



PENETAPAN

Nomor 839/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

NANIEK WIKANI, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 30 Agustus 1946, Umur : 77 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Karang Menur I No. 24 RT.005/RW. 007 Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota Surabaya, Status Kawin : Cerai Mati, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, No. KTP : 3578087008460001, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : 1) Robert Mantina, S.H., M.H. 2) Slamet Priyanto, S.H. dan 3) Yohan Afeanto, S.H., M.H. Para Advokat/Pengacara pada kantor Advokat "ROBERT & PARTNER", beralamat di Jalan Tunggorono No 9 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, bertindak berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2024, (terlampir), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 April 2024 dalam Register Nomor 839/Pdt.P/2024/PN Sby, dan telah dilakukan renvoi/perbaikan permohonan tertanggal 18 April 2024 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 08 Mei 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam **Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578087008460001** dan dalam dokumen tersebut nama Pemohon tercatat dengan nama **NANIEK WIKANI**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 839/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di **Kartu Keluarga Nomor: 3578080505150013** dan dalam dokumen tersebut nama Pemohon tercatat dengan nama **NANIEK WIKANI**;
3. Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercatat di **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-23062011-0077** tertanggal 23 Juni 2011 dan dalam dokumen tersebut nama Pemohon tercatat sebagai **NANIK WIKANI**;
4. Bahwa dalam Sertifikat Tanah dan Bangunan Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 499, Luas 1660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur 211, Tahun 1989, yang terletak di Desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur tersebut nama Pemohon tercatat sebagai **NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO**;
5. Bahwa dalam pergaulan di masyarakat Pemohon dikenal dengan menggunakan nama **NANIEK WIKANI** bahkan banyak surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Pernyataan yang diketahui dan ditanda tangani oleh saksi-saksi yakni Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Airlangga, Kota Surabaya atas persamaan nama dari keseluruhan dokumen-dokumen tersebut diatas terhadap 1 (satu) orang yang sama, yakni dengan menggunakan nama **NANIEK WIKANI**;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan atau Pembetulan Nama yang tersebut dalam Sertifikat Tanah dan Bangunan Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 499, Luas 1660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur 211, Tahun 1989, yang terletak di Desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur yang tercatat atas nama **NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO** dan nama yang tersebut dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-23062011-0077** tertanggal 23 Juni 2011 yang tercatat sebagai **NANIK WIKANI** bertujuan untuk disesuaikan dengan KTP Pemohon yang tercatat sebagai **NANIEK WIKANI**;
8. Bahwa selain untuk kepastian hukum, Pemohon sangat memerlukan penetapan ini untuk kepentingan mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sertifikat Tanah milik pemohon Nomor: 499, Luas 1660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur 211, Tahun 1989, yang terletak di Desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur di Kantor Notaris Kabupaten Bojonegoro, dan untuk kepentingan administrasi lainnya sehingga butuh pembetulan/perbaikan atas nama Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 839/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk pembetulan/perbaikan atas nama Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

10. Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul atas permohonan ini.

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan hukum sebagaimana diuraikan Pemohon diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa permohonan *a quo* agar berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO** yang tercatat dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 499, Luas 1660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur 211, Tahun 1989, yang terletak di Desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur dan nama **NANIK WIKANI** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-23062011-0077 tertanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro adalah orang yang sama dengan nama **NANIEK WIKANI** sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578087008460001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menetapkan permohonan *aquo* berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tertanggal 18 April 2024 dan telah dilakukan renvoi/perbaikan permohonan tertanggal 18 April 2024 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 02 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NANIEK WIKANI selaku Pemohon dengan NIK 3578087008460001 tertanggal 26 Agustus 2016 dengan domisili Kota Surabaya (bukti P-1);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 839/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama NANIK WIKANI selaku Pemohon dengan No. Akta 3522-LT-23062011-0077 tertanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kab. Bojonegoro (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama NANIEK WIKANI selaku Pemohon No. 3578080505150013 tertanggal 01 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya (bukti P-3);
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 499 Desa Kadipaten, Kab. Bojonegoro tertanggal 11 November 1989 atas nama NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO selaku Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan persamaan nama NANIEK WIKANI selaku Pemohon tertanggal 23 Februari 2024 yang telah ditandatangani dan disaksikan oleh Ketua RT 05 dan Ketua RW 07 Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota Surabaya (bukti P-5);

bahwa bukti surat berupa fotocopy tersebut dipersidangan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NORMA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya nama Pemohon yang tulisanya berbeda di KTP, KK , Akta kelahiran dan Sertifikat milik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan membenarkan nama Pemohon yang tertulis KTP, KK, yaitu : NANIEK WIKANI, dan di Akta kelahiran Pemohon tertulis NANIK WIKANI, serta nama Pemohon di sertifikat tanah milik Pemohon No. 499 Luas 1660 M2, Surat Ukur 211 tahun 1989 yang terletak di Desa Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro tertanggal 23 Juni 2011 tertulis NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang dipakai dalam pergaulan sehari-sehari dimasyarakat adalah NANIEK WIKANI sebagaimana tertulis di KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama nama Pemohon yang tertulis beda dalam KTP, KK dan Akta kelahiran serta Sertifikat milik Pemohon dikarenakan salah penulisan saat pembuatan masing-masing dokumen tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 839/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perbaikan persamaan ini karena Pemohon ingin menjual tanah Pemohon yang terletak di Bojonegoro;
- Bahwa tanah yang akan dijual Pemohon tersebut warisan dari orang tua Pemohon yang bernama WIDJI KARTI, sehingga nama Pemohon di sertifikat ditambah nama Pemohon menjadi binti WIDJI KARTIKO;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bersaudara 2 orang, namun saudara Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen : KTP, KK, Akta kelahiran dan Sertifikat Tanah Milik Pemohon memang betul nama 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk balik nama Sertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang di ajukan Pemohon ini untuk menjual tanahnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon berdomisi di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;

2. Hj. SUTI SAJEKTI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana saksi sebagai teman SMA Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya nama Pemohon yang tulisanya berbeda di KTP, KK , Akta kelahiran dan Sertifikat milik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan membenarkan nama Pemohon yang tertulis KTP, KK, yaitu : NANIEK WIKANI, dan di Akta kelahiran Pemohon tertulis NANIK WIKANI, serta nama Pemohon di sertifikat tanah milik Pemohon No. 499 Luas 1660 M2, Surat Ukur 211 tahun 1989 yang terletak di Desa Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro tertanggal 23 Juni 2011 tertulis NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari dimasyarakat adalah NANIEK WIKANI sebagaimana tertulis di KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama nama Pemohon yang tertulis beda dalam KTP, KK dan Akta kelahiran serta Sertifikat milik Pemohon dikarenakan salah penulisan saat pembuatan masing-masing dokumen tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perbaikan persamaan ini karena Pemohon ingin menjual tanah Pemohon yang terletak di Bojonegoro;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 839/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang akan dijual Pemohon tersebut warisan dari orang tua Pemohon yang bernama WIDJI KARTI, sehingga nama Pemohon di sertifikat ditambah nama Pemohon menjadi binti WIDJI KARTIKO;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bersaudara 2 orang, namun saudara Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen : KTP, KK, Akta kelahiran dan Sertifikat Tanah Milik Pemohon memang betul nama 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk balik nama Sertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon ini untuk menjual tanahnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon berdomisi di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;

Atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan agar Pengadilan Negeri menyatakan nama NANIEK WIKANI, NANIK WIKANI, dan NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5, dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 839/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, untuk perkara perdata yang ditangani peradilan umum terdiri dari perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan praktik peradilan yang telah dijalankan selama ini yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-1 dan P-3 membuktikan bahwa nama Pemohon tertulis dalam masing-masing dokumen tersebut adalah NANIEK WIKANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 membuktikan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah NANIK WIKANI, dan bukti P-4 membuktikan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti bukti surat tersebut, Pengadilan Negeri berkesimpulan memang benar nama NANIEK WIKANI sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 dan P-3, kemudian nama NANIK WIKANI sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-2, dan nama NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-4 benar nama dari satu orang yang sama, yaitu NANIEK WIKANI;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 839/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepastian administrasi nama Pemohon, sehingga dipandang tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri berketetapan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan utamanya oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memperbaiki amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO yang tercatat dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 499, Luas 1660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur 211, Tahun 1989, yang terletak di Desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, dan nama NANIK WIKANI yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-23062011-0077 tertanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro adalah satu orang yang sama, yaitu NANIEK WIKANI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang secara elektronik pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2024**, oleh : I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 839/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 23 April 2024, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan secara e-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan melalui prosedur e-Litigasi selaku pengguna terdaftar, yaitu kepada Kuasa Pemohon melalui email spriyanto1511@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 839/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alarico De Jesus, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.....	PNBP Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2.....	Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 60.000,00
3.....	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4.....	Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.....	Materai	: Rp. 10.000,00
<hr/>		
Jumlah		: Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).